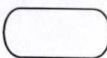
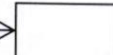
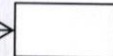
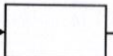
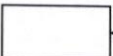
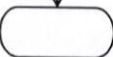




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	188 / 98 / K / 411.200 / 2020
Tanggal Pembuatan	25 Februari 2020
Tanggal Revisi	30 Mei 2024
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK  Des MOCHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19601005 198703 1 010
Nama SOP	Penghentian Pemeriksaan/ Penundaan Pemeriksaan dalam Kondisi tertentu

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3 Keputusan Ketua Umum DPN Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern	1. Pejabat struktural pada Inspektorat 2. Auditor/PPUPD
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan LHP dan SPM 2. SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas	1. Laptop/PC 2. Kertas 3. Printer 4. Bolpoint 5. Surat Perintah Tugas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengawasan tidak optimal dan tepat sasaran	1. BAP Penghentian pemeriksaan 2. Surat Inspektur

NO	URAIAN KEGIATAN	TIM AUDIT		AUDITI	IRBAN	INSPEKTUR	MUTU BAKU			KETERANGAN
		KETUA TIM	ANGGOTA TIM				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
A	PELAKSANAAN									
1	Program Kerja Audit(PKA) yang telah dibuat oleh Ketua Tim dan mendapat persetujuan dari Koordinator dan Penanggungjawab sebagai landasan Anggota Tim untuk membuat Kertas Kerja Audit, menjadi dasar pelaksanaan di auditi						PKA, KKA	1 Hari	PKA, KKA	
2	Memberikan informasi dan data-data yang diperlukan oleh Auditor						Dokumen	4 Jam	Dokumen	
3	Pada saat dilaksanakan audit terjadi suatu keadaan yang menyebabkan audit tidak dapat dilanjutkan (kejadian luar biasa), Ketua Tim melaporkan kepada Penanggungjawab, untuk mengambil langkah lebih lanjut sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.						Data, Fakta dan Kondisi	4 Jam	Dokumen	
4	Setelah penanggungjawab audit mengambil kebijakan, maka memberitahukan kepada Koordinator dan auditi						Data, Fakta dan Kondisi	2 jam	Dokumen	
5	Koordinator memberitahukan kepada Ketua Tim melanjutkan audit ataupun tidak, apabila tidak dilanjutkan maka Ketua Tim dan Anggota Tim membuat Berita Acara bahwa kegiatan audit tidak dapat dilanjutkan karena adanya kejadian luar biasa.		 				Berita Acara, Data, Fakta dan Kondisi	2 Jam	Berita Acara	